

PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER

(Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW)

*Shinta Dewi Rismawati**

Abstract: *The ratification of the CEDAW Convention through Law No. 7 of 1984 has consequences depth, because the “spirit” that convention should be followed up by making gender-just legal rules, in other words the state has a moral obligation and legal accountability to promote the protection, promotion and protection of human rights against women. In order to realize the mission, the critical legal studies approach can be used as a means to oversee efforts to protect Women Rights in Indonesia*

Kata Kunci : Hukum Kritis , HAM, Perempuan dan CEDAW

PENDAHULUAN

Sejak HAM dideklarasikan, dunia bagaikan dibukakan pintu utama menuju penghormatan penuh atas manusia. Sejak saat itu pula manusia terus-menerus terdorong dan mencoba mencari upaya untuk perlindungan dan pencegahan pelanggaran terhadap HAM, sehingga tidak ada satu golongan pun seperti masyarakat adat, anak-anak, kaum perempuan, kaum *difabel*, para penderita AIDS, orang miskin terlewatkan untuk tidak terlindungi hak-hak asasi mereka. Perhatian internasional terhadap kemajuan dan perlindungan HAM berakar langsung pada kesadaran komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap martabat manusia adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia (Majda El-Muhtaj, 2002 : 1), akibatnya di masa ini setiap negara mulai konsen terhadap persoalan HAM. Lebih dari itu dengan semakin meluasnya liberalisasi dan demokratisasi politik, makin banyak pula pemerintahan yang setahap demi setahap mengupayakan terciptanya perlindungan HAM di negara masing-masing (Donnelly, 1998 : 7). Mengingat bahwa masalah-masalah demokrasi dan HAM baik dalam konteks nasional maupun internasional merupakan refleksi proses globalisasi (Muladi, 2002 : 57) maka Indonesia, mau tidak mau isu HAM termasuk bagi perempuan juga “mengerupsi dan diadopsi” dalam berbagai kebijakan negara, agar posisi Indonesia diakui sebagai negara modern yang demokratis Masyhur (Effendy, 1998 : 22) sebab dalam pergaulan internasional pengakuan serta perlindungan HAM dalam instrument hukum seringkali dijadikan tolak ukurnya.

Belakangan ini pembicaraan tentang perlindungan pemenuhan hak perempuan sebagai konsep HAM semakin menonjol tidak saja pada tataran konsep tetapi juga implementasinya. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 telah mencanangkan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia serta menghormati prinsip non diskriminasi. realitasnya diskriminasi terhadap perempuan tetap saja berlangsung baik secara kultural maupun struktural. Perjuangan memasukkan perspektif perempuan dalam konsep HAM ini didasarkan pada pelanggaran hak asasi perempuan (*women's human*

*. Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH.MH adalah Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang tahun 2011

rights) oleh struktur masyarakat yang patriarki (Farid, 1999 : iv) yang menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.

Pelanggaran terhadap HAM bagi perempuan di Indonesia cukup banyak terjadi dalam bentuk KDRT, perbedaan upah, pelanggaran hak-hak kerja seperti hak cuti haid atau hamil, ketimpangan komposisi dalam badan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif dan sebagainya. Padahal pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur masalah HAM bagi perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Konvensi Hak Politik, akan tetapi dalam kenyataannya, penghormatan terhadap HAM bagi perempuan belum dapat ditegakkan di Indonesia. Imbasnya kepentingan HAM perempuan kurang terlindungi bahkan oleh produk hukum negara yang selama ini dikukuhkan sebagai instrument strategis yang bersifat netral, non diskriminatif dan manipulative.

Dalam paradigma positivistik prinsip tersebut di atas, hukum seringkali dianggap sebagai “harga mati”, sehingga hukum tidak boleh berpihak (diskriminatif). Hukum dipercaya berdiri di atas semua golongan memberi keadilan kepada semua orang tidak pandang bulu. Dalam paradigma positivisme, hukum dipandang mengandung kebenaran dan keadilan yang sudah pasti (Irianto, 2000 : 22). Lebih jauh terdapat klaim bahwa satu-satunya hukum yang paling tinggi adalah hukum Negara, oleh karena itu negara adalah satu-satunya institusi yang mendistribusikan keadilan kepada segenap warga negara. Negara-negara yang menyebut dirinya modern, akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dengan mengupayakan terwujudnya masyarakat madani yang mengedepankan hak asasi manusia (Markoff, 2002 : vii). Dalam hal ini, hak asasi perempuan haruslah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia juga, oleh karena itu kepentingan perempuan sudah sewajarnya terakomodasi dalam berbagai perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara sebagai perwujudan perlindungan terhadap Hak asasi perempuan.

Berdasarkan paparan di atas, maka tulisan ini berupaya untuk membahas bagaimanakah pembangunan hukum yang berkeadilan gender pasca ratifikasi Konvensi CEDAW dengan pendekatan studi hukum kritis dapat dilakukan di Indonesia ?

PEMBAHASAN

A. Ratifikasi Konvensi CEDAW : Makna dan Implikasi

Istilah ratifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *ratificare* yang terbentuk dari kata *ratus* yang berarti dimantapkan (*fixed*) dan *facto* yang berarti dibuat atau dibentuk (*made*). Jadi ratifikasi secara harfiah dapat dikatakan dibuat mantap atau disahkan melalui persetujuan (*make valid by approving*) (Abdurassyid, 1991 : 29). Apabila suatu perjanjian internasional telah ditandatangani, maka diperlukan suatu kekuatan hukum agar dapat berlaku secara mantap dengan melalui persetujuan yang dilakukan dengan lembaga ratifikasi (Pramudianto, 1998 : 273). Pasal 2 (1a) Wina mengenai hukum perjanjian mengatakan ratifikasi adalah *in each case the international act so named whereby a state established on the international plan its consent to be bound by treaty*. Allan Mc. Chanesney mengatakan bahwa ratifikasi konvensi PBB di bidang HAM menjadi tolok ukur indikator kebudayaan suatu bangsa, makanya ratifikasi konvensi HAM menjadi arena perebutan antara negara dan NGOs. Itulah era umat manusia melalui PBB mengakui kesehatan, pendidikan, informasi bahkan pembangunan sosial adalah HAM, pada saat itu pula negara tidak saja merebut kekuasaan ekonomi tapi juga kekuasaan politik secara internasional (McChesney, 2003:3). Peran yang diharapkan dari negara untuk melindungi dan mencegah pelanggaran HAM adalah sebagai proteksi, prevensi dan promosi terhadap masalah HAM bagi warga negara melalui berbagai regulasi yang dibuatnya.

Dalam rangka memajukan dan melindungi HAM yang terkait dengan kepentingan kaum perempuan di Indonesia, maka Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against women*) melalui UU No 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. Sejak itu pula Konvensi ini resmi menjadi sumber hukum formal berkekuatan atau berkedudukan setingkat dengan

UU. Dasar hukum UU tentang Ratifikasi CEDAW seperti dilihat dalam diktum mengingat bukan suatu UU tetapi langsung UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan TAP MPR No II/MPR/1983 tentang GBHN. Dalam diktum menimbang butir a, dinyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Globalisasi telah menyebabkan perkembangan modern hukum internasional tentang HAM, akhirnya memperluas jaringan kewajiban internasional dengan ketaatan negara terhadap Konvensi-Konvensi HAM, termasuk Konvensi CEDAW, sehingga meningkat pula tuntutan akan akuntabilitas negara. Cook mengatakan bahwa tanggung jawab atas kelalaian dan kewajiban aparat negara yang dirumuskan dalam pasal-pasal Konvensi berlaku terhadap pasal-pasal berikutnya sampai Pasal 16. Lebih jauh dari itu kewajiban negara dalam konvensi CEDAW memiliki makna : pertama kewajiban untuk berupaya mengambil langkah-langkah dan kedua kewajiban terhadap hasilnya (Cook, 2002 : 7). Achie Sudiarti Luhulima mengatakan bahwa prinsip dasar Konvensi CEDAW yang merupakan kewajiban dari negara meliputi hal-hal sebagai berikut (Luhulima, 2002 : 9) :

1. Negara menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan serta menjamin hasilnya (*obligation of results*)
2. Negara menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang kondusif atau meningkatkan kemampuan akses pada peluang dan kesempatan yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak baik secara *de jure* maupun secara *de facto*.
4. Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang atau lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.

Makna dari ratifikasi CEDAW secara singkat menuntut negara memiliki kewajiban untuk: 1). Mencegah diskriminasi terhadap perempuan, 2). Melarang diskriminasi terhadap perempuan, 3). Melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap perempuan dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, 4). Melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap perempuan, 5). Memberikan dukungan pada penegakan hak-hak perempuan dan mendorong persamaan, kesetaraan dan keadilan melalui langkah-langkah proaktif, 6). Meningkatkan persamaan *de facto* antara perempuan dan pria, 7). Memberikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW tiap empat tahun sekali. Laporan tersebut meliputi peraturan legislatif, yudikatif dan administratif dan langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan konvensi dan kemajuan yang telah dicapai (Pasal 18 Konvensi Wina).

Implikasi dari ratifikasi Konvensi CEDAW tersebut adalah bahwa aparat negara baik ditingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab dan dituntut pertanggungjawaban, apabila : 1). Masih ada ketentuan hukum yang diskriminatif, 2). Tidak ditegakkan perlindungan hukum bagi terhadap praktek atau tindakan diskriminasi; dan 3). Lembaga-lembaga negara dan pejabat pemerintah itu sendiri melakukan diskriminasi. Yang tersebut dalam point 1 dan 2 merupakan kelalaian sedang point 3 adalah perbuatan.

B. Urgensi Pendekatan Studi Hukum Kritis

Konvensi CEDAW telah diratifikasi sejak 22 tahun yang lalu dan menjadi hukum positif, akan tetapi pada kenyataannya ratifikasi ketentuan tersebut tidak secara otomatis memperbaiki perlindungan HAM kaum Perempuan di Indonesia, sebab sistem hukum nasional yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, tetap saja bias gender dan diskriminatif. Kondisi ini mengakibatkan diskriminasi secara struktural dan kultural tetap saja dialami oleh kaum perempuan Indonesia. Muladi mengakui bahwa sepanjang menyangkut diskriminasi terhadap perempuan, pelbagai data baik nasional maupun internasional menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan HAM bagi kaum perempuan masih merupakan perjuangan yang berat, sebab masih terdapat kesenjangan yang cukup memprihatinkan antara hukum dalam buku dan hukum dalam praktek. Implementasinya

masih harus menuntut perjuangan secara berkelanjutan, sebab masalah yang terkandung di dalamnya tidak sekedar melalui persoalan yuridis tetapi juga mengandung aspek politik, ekonomi, social budaya, pendidikan dan sebagainya (Muladi, 2002 : 57) agar eksploitasi, subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia tidak lagi terjadi.

Diskriminasi menurut Konvensi CEDAW adalah setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kata persamaan tidak hanya pada akses terhadap penerapan HAM yang sama bagi perempuan tetapi juga *equality of acces, equality of opportunity and equality of result*. Konvensi ini menegaskan prinsip tentang kewajiban negara untuk membuat atau mengubah hukum, menghapus stereotip dan kebiasaan yang diskriminatif, serta melakukan upaya atau langkah khusus yang diperlukan guna memastikan adanya persamaan secara *de facto*. Dalam konteks ini, konvensi mengakui bahwa sifat diskriminasi terhadap perempuan adalah historis dan sistemik, sehingga tujuannya diarahkan pada persamaan *de facto* melalui jaminan secara konstitusional, hukum dan regulasi-regulasi, juga menempuh langkah-langkah lainnya termasuk langkah-langkah khusus seperti *affirmative action*.

Dalam paradigma positivistik, hukum dianggap institusi netral dan bebas nilai, berlaku untuk semua (*equality before the law*). Klaim ini sama sekali tidak ada salahnya, terutama pada masyarakat yang memiliki kondisi *sine quo non*, yaitu strukturnya tidak berlapis secara jelas, dimana setiap orang memiliki akses kepada sumber kesejahteraan yang relatif sama dan birokrasi peradilan yang realtif bersih dari korupsi, maka prinsip tersebut dapat ditegakkan dan memberika keadilan kepada semua orang. Di sisi lain faktanya ada stratifikasi sosial yang beragam, maka implementasi *equality before of the law*, menjadi diragukan, karena perlakuan yang berbeda terhadap pihak yang dipandang sebagai *the other* dapat dijumpai dalam rumusan eksplisit di berbagai produk hukum positif maupun dalam kehidupan praktek sehari-hari (Ollsen, 1995 : 45). Paradigma positivistic hanya mengukuhkan serta memproduksi hukum yang bersifat seksis, yakni hukum yang hanya melayani kepentingan kelompok jenis kelamin tertentu saja. Hukum yang bersifat seksis ini justru melanggengkan ketidakadilan yang mendorong dehumanisasi secara massif.

Seiring waktu, maka paradigma positivism di atas banyak digugat dengan munculnya studi-studi hukum kritis (terutama yang dilancarkan oleh kaum feminis). Studi hukum kritis telah mengkaji ulang hal ini, sehingga analisis yang berkembang dalam dua dekade terakhir ini telah melihat hukum sebagai bagian dari kekuasaan dalam arti luas dan sebagai cermin dari nilai-nilai kekuasaan tersebut. Studi hukum kritis memandang bahwa hukum bukanlah suatu produk yang netral, objektif dan bebas kepentingan politik. Sebaliknya menurut mereka, hukum mengandung muatan-muatan ideologis dan muatan ideologis ini merepresentasikan kepentingan kelompok-kelompok dominan terhadap gagasan (gender) yang hidup dalam masyarakat (Unger, 1998 : 23). Studi hukum kritis melihat bahwa kepentingan tersebut tidak saja mempresentasikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dalam suatu negara, namun juga menunjukkan adanya penguasaan sistematis oleh satu gender atas gender lainnya. Hukum bukan saja merupakan alat kelas ekonomi yang berkuasa, tetapi juga alat melegitimasi kepentingan suatu gender tertentu untuk melanggengkan subordinasi terhadap gender yang lain, yaitu kaum perempuan.

Prespektif ini berangkat dari pandangan bahwa peran-peran gender merupakan wujud sistem masyarakat patriarkhi. Nursyahbani Katjasungkana mengatakan bahwa dalam kondisi yang demikian maka hukum dipandang sebagai agen untuk memperkuat nilai-nilai gender yang dianut oleh masyarakat (Katjasungkana, 1997 : 4). Peran-peran gender yang merupakan hasil konstruksi sosial disebarkan melalui berbagai institusi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan negara untuk menjaga dan menjamin kepentingannya. Untuk itu pulalah hukum dijadikan sebagai sarana mempertahankan nilai-nilai gender (Hadiz, 2005 : 17). Tindakan diskriminasi terhadap perempuan secara struktural melalui kebijakan negara adalah UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 31 yang menempatkan

perempuan dalam status sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga sedangkan laki-laki sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Kebijakan pemerintah tersebut telah membakukan peran gender yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan serta subordinat terhadap laki-laki. Secara tekstual, negara telah turut serta menguatkan nilai-nilai gender yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Legitimasi hukum atas peran-peran gender melalui UU Perkawinan adalah bentuk kongkrit pembakuan peran perempuan sebagai istri dan/atau ibu oleh negara. Dampaknya adanya pembatasan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya yang justru kian melestarikan relasi gender yang timpang.

Studi hukum kritis ini dapat digunakan untuk membongkar akar masalah serta mendekonstruksi ketidakadilan relasi gender dalam sistem hukum baik pada saat hukum diproduksi maupun pada saat diaplikasikan, mengingat hukum tidak lain adalah produk politik. Studi ini sekaligus dapat mengungkapkan bahwa sistem hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, regulasi serta kebijakan yang nampaknya mengusung keadilan karena bersifat bebas nilai ternyata justru memperlihatkan ketidakadilan gender dengan prespektif kritisnya.

C. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial untuk Pembangunan dan Pemajuan Perlindungan HAM Yang Berkeadilan Gender

Ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern, adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya di pakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Pandangan modern tentang hukum ini menjurus kepada penggunaan *law as a tool* (Rahardjo, 1987 : 121). Berpijak dari ancangan di atas, maka hukum dapat diberdayakan sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan pembangunan dan pemajuan perlindungan HAM yang berkeadilan gender. Mengacu pada kata pembangunan yang berarti perubahan ataupun perbaikan, maka pembangunan hukum adalah upaya yang dilakukan melalui cara merubah dan memperbaiki (revisi) sebagian atau seluruhnya terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan sesuai pula dengan perkembangan jaman yang pro HAM. Bagir Manan mengatakan suatu pemikiran bahwa perbaikan hukum di Indonesia lebih tepat dimulai dari sistem hukum itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan reformasi hukum menurutnya adalah reformasi sistem hukum itu sendiri secara menyeluruh (Manan, 2003 : 6). Tanpa cakupan yang demikian maka perbaikan dan perubahan hukum hanyalah bersifat parsial dan tambal sulam saja. Pembangunan dan pemajuan perlindungan HAM kaum perempuan tersebut dapat dimulai dengan mengintroduksi instrument hukum internasional, termasuk CEDAW dengan tujuan untuk memperbaiki keadilan gender.

Roscoe Pound memperkenalkan konsep hukum yang berfungsi *social engineering*, yang merujuk bahwa fungsi hukum secara sadar digunakan untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change* (Soekanto, 2002 : 86). *Agent of change* memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Sorokin telah menggambarkan pandangan dari masyarakat modern tentang hukum itu dengan cukup tajam, yaitu : hukum buatan manusia yang sering berupa instrument untuk menundukkan dan mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian; keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat keseluruhannya, atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, norma-normanya bersifat relatif, bisa berubah dan tergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu tidak ada yang dianggap abadi atau suci (Scur, 1968 : 115).

Konsepsi operasional dari hukum sebagai alat rekayasa sosial didasarkan pada dua konsepsi lain yaitu konsepsi tentang ramalan dari akibat-akibat yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lonsing mengenai *prediction of consequences* bahwa setiap aturan hukum yang menimbulkan perubahan sosial, memberikan dorongan pada tingkah laku dari para pemegang peran. Tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi di dalam individu, itu bertingkah laku. Langkah yang diambil dalam rekayasa sosial bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai pada jalan pemecahannya, yaitu: 1). Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari pengajaran tersebut; 2). memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih; 3). membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan; dan 4). mengikuti jalan penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya (Ali ; 2003 ; 124). Usaha rekayasa sosial melalui hukum dapat berhasil mencapai tujuan yang menjadi sasaran, maka keempat asas utama yang digambarkan oleh Adam Podgorecki (dalam Scyhut) harus diperhatikan, yaitu : a). Menguasai dengan baik-baik situasi yang dihadapi; b). Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkan dalam suatu hirarkhi. Analisis dalam hal ini mencakup pula asumsi mengenai apakah metode yang akan digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang memperburuk keadaan; c). Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti apakah suatu metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki; dan d). Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.

Pemberdayaan hukum sebagai sarana rekayasa untuk mendorong pembangunan dan pemajuan perlindungan HAM yang berkeadilan gender dapat dilakukan apabila pendekatan studi hukum kritis juga dilibatkan. Pendekatan studi hukum kritis mulai dapat dilakukan sejak tahap formulasi berbagai produk hukum yang mengadopsi spirit konvensi CEDAW, sampai dengan tahap implementasinya. Kebutuhan, kepentingan dan pengalaman perempuan hendaknya menjadi material penting dalam mengkonstruksi sistem hukumnya. Dengan pendekatan tersebut, maka pembangunan hukum positif akan membawa misi bagi kemungkinan upaya-upaya transformasi institusi-institusi sosial yang patriarkhi, termasuk hukum baik secara struktural maupun kultural. Oleh karena itu pembangunan hukum yang berkeadilan gender harus menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan baik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Adapun upaya-upaya untuk memberdayakan hukum positif sebagai alat rekayasa sosial guna mendukung akselerasi tercapainya pembangunan dan pemajuan perlindungan terhadap HAM perempuan dengan pendekatan studi hukum kritis dapat dilakukan dengan cara perlunya meningkatkan :

1. Komunikasi serta sosialisasi Konvensi CEDAW dan konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah perempuan lainnya serta peraturan-peraturan hukum positif yang menunjang.
2. Kegiatan-kegiatan penelitian kondusif untuk meningkatkan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban perempuan.
3. Usaha untuk menyusun buku pedoman latihan sosialisasi berbagai konvensi perempuan
4. Peranan NGOs untuk mengkaji, mendesiminasikan dan mengimplementasikan HAM Perempuan.
5. Partisipasi serta kerjasama berbagai pihak untuk melakukan perlindungan terhadap HAM perempuan.
6. Kepeloporan pusat-pusat kajian gender di perguruan tinggi dalam rangka menegakkan HAM perempuan.
7. Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum dan harmonisasi hukum nasional sehingga sejalan dengan dokumen-dokumen internasional tentang HAM perempuan.
8. Kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan penghayatan terhadap HAM perempuan baik yang menyangkut *institutional arrangement* maupun *financial arrangement*.

PENUTUP

Pasca ratifikasi Konvensi CEDAW yang kemudian dituangkan dalam UU No 7 Tahun 1984, pada dasarnya memunculkan konsekuensi langsung bahwa spirit konvensi CEDAW harus diadopsi dan diimplementasikan dalam berbagai produk hukum nasional. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka pendekatan studi hukum kritis, sudah seharusnya dilakukan oleh para pengambil kebijakan baik yang berada di lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif. Artinya bahwa lembaga-lembaga terkait, pada saat membuat produk hukum baik di tingkat formulasi dan implementasi, senantiasa memperhatikan pengalaman, kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan, sehingga kaum perempuan tidak lagi diposisikan sebagai kaum yang termarginalkan. Jika upaya tersebut dilakukan maka *equality before the law* tidak lagi sekedar mitos melainkan telah menjadi realitas yang dapat memberikan keadilan bagi semua warganegara. Untuk mendorong akselerasi pembangunan dan pemajuan perlindungan HAM yang berkeadilan gender, maka hukum dapat diberdayakan sebagai alat rekayasa sosial untuk mendorong upaya perlindungan HAM bagi perempuan. Hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat difungsikan secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara kultural maupun struktural untuk mencapai tujuan yang telah diprediksikan semula yaitu dapat memberikan dan memajukan perlindungan HAM bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. 2002. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap dan Beberapa Prinsip Yang Mendasarinya*, Seminar Nasional Mengembangkan Budaya Hukum Yang Menedukung Perwujudan UU No 7 Tahun 2006 : Tantangan Dalam Perwujudan HAM Perempuan, Pontianak : FH UNTAN Pontianak bekerjasama dengan Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian dan Gender Universitas Indonesia, 5 Agustus 2002
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Yuridis*. Jakarta : Gunung Agung
- Allan McChesney. 2003. *Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Yogyakarta : Insist Press
- Andreas Pramudianto, 1998. *Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Hidup*, dalam Wila Candra Wila S (ed), *Pervikan Gagasan tentang Hukum Ke III*, Jakarta : Mandar Maju
- Anom Surya Putra. 2003. *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Bagir Manan, *Reformasi Hukum*, (Jakarta, Media Perspektif Baru), Tanggal 17 Januari 2003
- Frances E. Olsen. 1995. *Feminist Legal Theory Vol. I*, New York : Foundation and Outlooks, University Press
- Ifdhal Kasim. 2000. *Mempertimbangkan Critical Legal Studies Dalam Kajian Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Dalam Jurnal Wacana, Edisi VI/2000, Insist Press
- Jack Donelly. 1998. *Introduction To Human Rights*, diterjemahkan oleh A. Hermaya, *Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar*. Jakarta : Sinar Harapan
- John Markoff. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, diterjemahkan oleh Ari Setyaningrum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Liza Hadiz. 2005. *Pembakuan Peran Gender Dalam Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia*, Jakarta : LBH APIK
- M. Afif Hasbullah. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Masyhur Effendy. 1990. *Tempat-tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni
- Majda El-Muhtaj. 2002. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD Tahun 2002*. Jakarta : Prenada Media
- Mohammad Farid. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta : Yayasan Galang

- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Center
- Munir Fuady. 2002. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nursyahbani Katjasungkana. 1997. *Perubahan Yang Harus Diperjuangkan Untuk Kaum Perempuan Di Bidang Hukum*, Jakarta : Makalah Seminar
- Priyatna Abdurrasyid. 1991. *Instrument Hukum Nasional Bagi Peratifikasian Perjanjian Internasional*. Jakarta : Majalah Hukum Nasional BPHN, No 1 Tahun 1991
- Ratna Batara Munti. 2006. *Sejauh mana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan (CEDAW dan Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Kebijakan-Kebijakan Negara)*, Jakarta : Jurnal Perempuan, Vol 45
- Rita Serena Kolibonso. 2006. *Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Jurnal Perempuan, Vol 45
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni
-, 1985. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Sulisyowati Irianto, 2005. *Pembangunan Pembangunan Hukum 60 Tahun Pasca Kemerdekaan Dari Prespektif Perempuan*. WWW. Pemantauperadilan.com. Tanggal 19 Oktober 2005
- 2006. *Apakah Hukum Boleh Berpihak ? (Sebuah Pertanyaan Perempuan)*. Jakarta : Jurnal Perempuan, Vol 45